

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semua negara tengah gencar mengambil berbagai kebijakan menghadapi sebaran virus Covid-19. Hal serupa juga terjadi di Indonesia, sebagai salah satu negara yang terkena dampak. Pemerintah Indonesia sudah menetapkan pandemi ini sebagai bencana non alam Covid-19 (Zahrotunnimah, 2020). Semua aspek kehidupan terkendala oleh virus ini. Sektor ekonomi, pariwisata, dan lainnya mengalami penurunan drastis. Dengan kondisi seperti ini, pemerintah dengan gencar membentuk kebijakan-kebijakan demi memerangi pandemi Covid-19. Upaya ini dilakukan mengingat angka positif corona mulai menunjukkan grafik naik. Tentu pemerintah tidak ingin grafik ini terus bertambah, apalagi melihat Indonesia secara letak geografis berbatasan langsung dengan negara-negara terdampak penularan Covid-19 (Suni, 2020).

Covid-19 dilihat dari kluster virusnya dapat dikatakan sebagai virus menular yang mana ketika seseorang sudah terpapar covid-19 maka dapat menularkan kepada orang lain. Secara konseptual penyakit menular dikategorikan sebagai akut atau kronis yang mana istilah akut mengacu pada “cepat” atau kata lain disebut dengan “infeksi”, suatu kondisi yang mana respon imun relatif cepat menghilangkan patogen setelah periode waktu yang singkat (dalam hitungan hari atau minggu) (Djari, 2015).

Covid-19 ini meskipun baru ditemukan Di Kota Wuhan China pada akhir tahun 2019 tetapi penyebarannya begitu cepat. Hingga berselang 4 bulan setelah lapora kasus pertamma yaitu pada bulan April 2020 setidaknya terdata lebih dari 200 negara memiliki kasus Covid-19 dengan korban terinfeksi sebanyak lebih dari 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu) orang yang mana total kematian akibat Covid-19 tersebut mencapai lebih dari 150.000 (seratus lima puluh ribu) orang diseluruh dunia. (World Healt Organization, 2020)

Dalam rangka menekan angka positif Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dasar hukum untuk mempercepat penanganan virus corona tersebut. Salah satunya adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang

diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). PSBB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta harus memenuhi kriteria yang ada yaitu jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemologis dengan kejadian serupa di wilayah tersebut. Didalam pasal 4, PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan pembatasan ditempat atau fasilitas umum. Dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. PSBB diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana PSBB diusulkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan dan menetapkan PSBB dengan memperhatikan Ketua Pelaksana Gugus Tugas PENCEPATAN *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan dapat mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu.

Ada beberapa macam kebijakan penanggulangan covid-19 selain PSBB. Kebijakan PSBB ini hanya berlaku bagi Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dikarenakan tingkat sebarannya tinggi. Kemudian di Daerah lain di Indonesia misalnya NTT tidak menerapkan kebijakan PSBB, tetapi menerapkan kebijakan yang dikenal dengan istilah Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).

Kota Kupang merupakan salah satu wilayah di NTT yang menerapkan kebijakan PKM. Secara garis besar PKM sama dengan PSBB yang melakukan pembatasan terhadap kegiatan masyarakat guna mencegah penyebaran corona, hanya saja untuk aturannya lebih longgar dibandingkan dengan PSBB. (Kompas.com).

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut yaitu, Peraturan Walikota Kupang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakkan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disaese 2019* di wilayah Kota Kupang. Peraturan Walikota Kupang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang petunjuk teknis penanganan *Corona Virus Disaese 2019* pada tingkat mikro/kelurahan di Kota Kupang. Kebijakan ini di ambil dengan memperhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disaese 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebr *Corona Virus Disaese 2019*.

Pemerintah kota kupang menerapkan menerapkan PPKM guna mencegah penyebaran kasus covid-19 yang terus meningkat di daerah ini. Ketentuan kebijakan tersebut adalah membatasi tempat kerja/perkantoran, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online, membatasi kegiatan ibadah dan tempat keramaian seperti café/restaurand, mall dan lain-lain.

Mengenai peraturan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) yang diberlakukan oleh pemerintah Walikota Kupang berdampak pada aktivitas perkantoran. Salah satunya adalah aktivitas perkantoran di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kupang. Aktivitas yang di batasi seperti: sistem kerja yang diharuskan menggunakan *Work From Home* (WFH) yang berarti bekerja dari rumah dan *Work From Office* (WFO) atau bekerja dari kantor.

Jadwal yang dibagikan adalah sesuai jumlah pegawai dalam satu instansi, dimana menggunakan jadwal *shift* pagi dan siang seminggu dua kali bergantian kerja di rumah dan kerja di kantor. Jika kelompok pertama bekerja di kantor pada hari senin maka kelompok kedua bekerja di rumah pada hari senin. Begitu terus pergantian setiap minggunya. Jadwal *shift* pagi dan siang ini berlaku pada setiap bulannya, hanya saja dalam setiap bulan bergantian kelompok yang setiap minggu dua kali mendapatkan *shift* pagi berpindah ke *shift* siang, begitupun yang siang berpindah ke *shift* pagi. Rincian pembagian jadwal kerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**TABEL 1.1****(JADWAL KERJA SISTEM *SHIFT* PAGI & SIANG)**

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG

*(SHIFT PAGI:08:00-11.00 WITA,SHIFT SIANG:11.45-15.30 WITA,FULL:08:00-15.30)*

HARI/TANGGAL	RIDHON ALEXANDER BIRE, S.IP	LINDA ELISABETH J.AHAB,S.STP APRIANA OUNGA DAPA,A.MD GIOVANNI D.THEEDENS,S.KOM BRAM WILLY MANAFE MELANIE KABORANG	FROUKKE PASCHALYA M.NAPU,S.STP JOICE JAQUALINE PASUMAIN,SE ELSHINTA APRIYANI BENYAMIN,ST SUDIRMAN FAIKUSA MARTINUS KOROH
RABU	FULL	SIANG	PAGI
KAMIS	FULL	PAGI	SIANG
JUMAT	FULL	SIANG	PAGI
SENIN	FULL	PAGI	SIANG
SELASA	FULL	SIANG	PAGI
RABU	FULL	PAGI	SIANG
KAMIS	FULL	SIANG	PAGI
JUMAT	FULL	PAGI	SIANG
SENIN	FULL	SIANG	PAGI
SELASA	FULL	PAGI	SIANG
RABU	FULL	SIANG	PAGI
KAMIS	FULL	PAGI	SIANG
JUMAT	FULL	SIANG	PAGI
SENIN	FULL	PAGI	SIANG
SELASA	FULL	SIANG	PAGI
RABU	FULL	PAGI	SIANG
KAMIS	FULL	SIANG	PAGI
JUMAT	FULL	PAGI	SIANG
SENIN	FULL	SIANG	PAGI
SELASA	FULL	PAGI	SIANG
RABU	FULL	SIANG	PAGI

*(Sumber: Daftar Jadwal kerja Bagian Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kupang. Rincian Bulan juni Tahun 2021).*

Selain memberlakukan jadwal kerja dengan sistem *shift*, protokol kesehatan juga turut diperhatikan, seperti menggunakan masker dan *face shield*,

cuci tangan (*hand sanitizer*), bisa menggunakan sarung tangan, selalu menjaga jarak dengan orang lain kurang lebih satu meter dan lain sebagainya.

Penerapan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Kupang, khususnya di bagian Administrasi Pembangunan, turut membangun implikasi terhadap aktivitas perkantoran. Dari pengalaman calon peneliti selama melakukan kegiatan praktek lapangan kerja (PKL) pada bulan november-desember (2020), tampak bahwa pemberlakuan WFH dan WFO memberi dampak terhadap aktivitas perkantoran, dimana aktivitas perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan sendiri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengordinasian perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan. Akibatnya pekerjaan dari para pegawai yang sebelumnya menggunakan sistem *shift* seharusnya berjalan normal tanpa kendala, tetapi setelah adanya sistem *shift* tersebut membuat beberapa layanan pengordinasian menjadi sedikit terhambat.

Bedasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Implikasinya Terhadap Aktivitas Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang Di Kantor Walikota Kupang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) pada Aktivitas Perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang, di Kantor Walikota Kupang?
2. Apa saja implikasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) terhadap aktivitas perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang, Di Kantor Walikota Kupang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menggambarkan penerapan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) pada aktivitas perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang, Di Kantor Walikota Kupang.
2. Untuk mengetahui implikasi kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM) terhadap aktivitas perkantoran Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Kupang, Di Kantor Walikota Kupang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kemajuan ilmu pengetahuankhususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebijakan.
2. Bagi pogram Studi Admistrasi Publik, hasil dari penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam upaya melaksanakan pengkajian sosial dalam konteks kehidupan sosial masyarakat.
3. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan bahan penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan guna mencapai tujuan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.